



**PUTUSAN**

**Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Bbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara :

**SAPUUN**, bertempat tinggal di Desa Kubangpari, RT 001 RW 003, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Elba Zuhdi, S.H,CPLC, CPCLE 2. Agus Prianto, S.H. 3. Hendra Gunawan Saputra,S,H. 4. Setyo Wibowo, S,H. Para Advokat, dari kantor Advocates and Legal Consultant Esa Law Office beralamat di jalan Raya Larangan, Desa Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 April 2021 sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

**Melawan**

1. **WASMAH**, bertempat tinggal di Desa Kluwut, RT 02 RW 12, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Soleh, SH, Advokat dan Penasihat Hukum, pada Ahmad Soleh, SH dan Partner, beralamat di Jalan Nener No.28 RT.04/09, Desa Sawojajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Mei 2021 sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. **SALAMAH**, bertempat tinggal di Desa Kluwut, RT 02 RW 12, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, sebagai Turut Tergugat I;
3. **KAMAS**, bertempat tinggal di Desa Kluwut, RT 02 RW 11, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Hal. 1 dari 25 Hal Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Bbs



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatannya tanggal 27 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 30 April 2021 dengan register perkara nomor 21/Pdt.G/2021/PN.Bbs telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2011, Sanah Karsid telah meninggal dunia di Desa Kluwut, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes menurut keterangan Dokter. Semasa hidupnya perkawinan tersebut dikaruniai anak kandung;
2. Bahwa Almarhum Sanah Karsid meninggalkan ahli waris 2 (Dua) orang anak bernama yaitu :
  - a. Sapuun Bin Karsid/ Penggugat;
  - b. Wasmah Binti Karsid/ sebagai Adik;
3. Bahwa almarhum Sanah meninggalkan ahli waris beda Ayah tapi Se-Ibu anak yang bernama Salamah/ Turut Tergugat I ;
4. Bahwa ahli waris yang masih hidup saat ini sabagai berikut:
  - a. Sapuun Bin Karsid /sebagai Penggugat;
  - b. Wasmah Bin Karsid/Tergugat;
  - c. Salamah/Turut Tergugat I;
5. Bahwa selain pewaris meninggalkan ahli waris yang masih hidup sebagaimana disebut diatas juga meninggalkan harta Peninggalan berupa benda tetap dan dimana harta Peninggalan tersebut secara fisik dikuasai oleh Tergugat sejak 1982 sampai dengan sekarang berupa :  
Sebidang tanah C.2.516. Persil 65.SI dengan luas ; 1.095. Ha.a.n atas nama Sanah Karsid dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat	: Tanah Milik Sadjad / Romlah
- Sebelah Timur	: Aliran Sungai
- Sebelah selatan	: Tanah Milik Tarwudi
- Sebelah utara	: Tanah Milik H.Tori ( Alm )
6. Bahwa Tanah dengan luas ; 1.095. Ha.a.n atas nama Sanah Karsid sudah ada yang dijual Oleh Tergugat tanpa pengetahuan Penggugat selaku ahli waris lainnya kepada bapak kamas selaku Turut Tergugat II;
7. Bahwa Tanah Peninggalan dari Alm. Sanah Karsid sejak Tahun 1982 sudah dikuasai oleh Tergugat Tanpa memberikan penjelasan kepada pengugat;
8. Bahwa dengan dikuasainya Tanah waris oleh Tergugat sehingga penggugat melakukan upaya hukum karena merasa dirugikan baik materil maupun

Hal. 2 dari 25 Hal Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Bbs



formil dengan adanya tanah yang sudah terjual tanpa adanya pembagian yang menurut Hukum berlaku;

9. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah berulang kali mengupayakan jalan musyawarah baik dengan cara mengirimkan surat yaitu:

- Somasi I (pertama) melalui kuasa Penggugat tanggal 25 Maret 2021;
- Somasi II (kedua) melalui kuasa Penggugat tanggal 30 Maret 2021;

Bahwa selain itu Penggugat juga bertemu langsung dengan Tergugat didampingi kuasanya di Polsek Bulakamba Melalui Kanit Reskrim untuk membicarakan agar harta Peninggalan milik Almarhum Sanah Karsid/Pewaris sebagaimana disebut Posita nomor 4 (empat) disebut diatas agar dibagi secara kekeluargaan tetapi Tergugat tidak cepat merespon niat baik Penggugat untuk membagi harta Peninggalan pewaris ;

10. Bahwa oleh karena Tergugat tidak membagi harta Peninggalan milik dari Almarhum Sanah Karsid/Pewaris dan Menjual tanpa diketahui penggugat selaku ahli waris lainnya sebagaimana disebut Posita nomor 4 (empat) diatas yang merupakan menjadi hak yang harus diterima oleh Penggugat, maka jalan penyelesaian pembagian harta Peninggalan milik Pewaris tersebut, menurut Penggugat harus diselesaikan secara Hukum yang berlaku, dikarenakan tergugat sudah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menjual tanah tanpa memberikan penjelasan kepada ahli waris lainnya;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan harta Peninggalan sebagaimana disebut Posita nomor 4 (empat) disebut diatas disebut sebagai harta warisan Sanah Karsid Yang harus dibagi kepada Penggugat ;

12. Bahwa terhadap harta Peninggalan milik Pewaris Almarhum Sanah Karsid, mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memerintahkan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk membagi harta Peninggalan tersebut diatas sebagaimana Posita nomor 4 (empat) dibagi secara natural, namun apa bila tidak dapat dibagi secara natural maka dapat dibagi dengan cara dilelang terlebih dahulu ;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Penggugat memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan mengganti rugi Atas Penguasaan Tanah warisan harta peninggalan Sanah Karsid sebagaimana posita nomor 4 (empat) disebut diatas sesuai dengan bagian hak Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa karena Penggugat mempunyai kekhawatiran terhadap harta warisan dapat dialihkan, disewakan, atau digadaikan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain oleh Tergugat, maka Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini : menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan Consevatoir Beslag terhadap harta benda tetap berupa :

Sebidang tanah C.2.516. Persil 65.SI dengan luas ; 1.095. Ha.a.n nama pemegang hak : Sanah Karsid Alamat Desa Kluwut Rt 2/ Rw.12, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Tanah Milik Sadjad / Romlah
- Sebelah Timur : Aliran sungai
- Sebelah selatan : Tanah Milik Tarwudi
- Sebelah utara : Tanah Milik H. Tori ( Alm )

15. Bahwa selain itu, Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan secara hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, Verzet atau upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Voortaad) ;

16. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini agar Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ;

17. Bahwa Penggugat mohon agar biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Brebes cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Sanah Karsid;
3. Menyatakan Tergugat sudah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menjual Tanah tanpa memberikan penjelasan kepada ahli waris lainnya;
4. Menyatakan jual beli antara Tergugat dan Turut Tergugat II batal demi Hukum Karena tidak ada penjelasan kepada penggugat Terkait Tanah yang sudah Terjual;

Hal. 4 dari 25 Hal Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Bbs

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan harta tersebut dibawah ini sebagai harta Peninggalan Almarhum Sanah Karsid yang belum dibagi waris yang harus dibagi menurut hukum yang berlaku yaitu berupa :

Sebidang tanah C.2.516. Persil 65.SI dengan luas ; 1.095. Ha.a.n atas nama pemegang hak : Sanah Karsid Alamat Desa Kluwut Rt.2/Rw.12 Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Tanah Milik Sadjad/Romlah
- Sebelah Timur : Aliran Sungai
- Sebelah selatan : Tanah Milik Tarwudi
- Sebelah utara : Tanah Milik H.Tori ( Alm )

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan Consevatoir Beslag terhadap harta benda tetap berupa :

Sebidang tanah C.2.516. Persil 65.SI dengan luas ; 1.095. Ha.a.n atas nama pemegang hak : Sanah Karsid Alamat Desa Kluwut Rt.2/Rw.12, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Tanah Milik Sadjad / Romlah
- Sebelah Timur : Aliran Sungai
- Sebelah selatan : Tanah Milik Tarwudi
- Sebelah utara : Tanah milik H. Tori ( Alm )

7. Menghukum Tergugat untuk membagi harta Peninggalan Almarhum Sanah Karsid Dan mengganti Rugi atas penguasaan Tanah sejak Tahun 1982 sampai 2020 sebesar Rp.500.000.000 ( Lima Ratus Juta Ribu rupiah ), sebagaimana posita nomor 4 (empat) diatas harus dibagi secara natural, namun apabila tidak dapat dibagi secara natural maka dibagi dengan cara dijual/dilelang terlebih dahulu yang hasil lelang dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;

8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat menurut hukum yang berlaku;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ;

- 10.Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, Verzet atau upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Voortaad) ;

Hal. 5 dari 25 Hal Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini ;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang adil dan seadil-adilnya (ex Aequo et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat Konvensi hadir kuasanya yaitu Elba Zuhdi, S.H, CPLC, CPCLE Dkk dan Para Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agung Budi Setiawan, SH., MH Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**I. Exceptio Delimatoir (Tentang Kewenangan Absolut Mengadili)**

**1. Tentang Kewenangan Absolut Mengadili**

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat sebagaimana didalilkan dalam posita 1,2,3,4,5,8,10,11,12,13 adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama karena baik Penggugat maupun para Tergugat (Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II) adalah beragama Islam, jadi bukan kewenangan Pengadilan Negeri;



- Bahwa berdasarkan Pasal 88 KHI Jo Pasal 9 huruf a (periksa penjelasan pasal 10) dan huruf d. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain dibidang perkawinan (Penyelesaian Harta Bersama, Waris, dan Hibah);
  - Bahwa oleh karena menurut ketentuan absolut diatas menentukan penyelesaian dibidang perkawinan (Penyelesaian Waris bagi yang beragama Islam) adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama maka dengan mendasarkan pasal 134 HIR Jo pasal 132 KUHPerdara Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo pada Pengadilan Negeri Brebes wajib hukumnya untuk menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo karena secara absolut berada diluar yuridiksinya atau termasuk dalam kewenangan peradilan lain (dalam hal ini Pengadilan Agama) kewajiban tersebut mesti dilakuan secara Ex-Officio meskipun Tergugat tidak mengajukan Eksepsi tentang itu (Exceptio Declinatio);
  - Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan aquo harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima ( Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Tentang Penggabungan Dua Gugatan
- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara aquo adalah merupakan penggabungan dua gugatan (gugatan kumulasi obyektif), yakni:
    - a. Gugatan tentang perselisihan waris sebagaimana dalil Penggugat dalam posita 1,2,3,4,5,8,10,11,12,13 serta petitum 2,5,7
    - b. Gugatan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad pasal 1365 KUHPerdara) sebagaimana tersebut dalam posita 6,7,9,14;

Hal. 7 dari 25 Hal Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Bbs



- Bahwa penggabungan dua gugatan memang tidak dilarang sepanjang tidak melampaui/tidak bertentangan dengan kompetensi absolut, ada konteksitas dan menguntungkan proses yakni proses peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (asas hukum acara) serta memudahkan pemeriksaan dan akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan, akan tetapi yang terjadi dalam perkara aquo adalah justru malah sebaliknya yakni penggabungan dua gugatan tersebut malah saling bertentangan dan atau telah melampaui kewenangannya (melampaui yuridiksinya/kewenangan absolut) yakni untuk perselisihan/penyelesaian waris bagi yang beragama Islam adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri sedangkan untuk penyelesaian perbuatan melawan hukumnya adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri (Lingkungan Peradilan Umum);
- Bahwa dengan demikian penggabungan dua gugatan dalam perkara aquo tersebut telah melampaui kewenangannya (melampaui yuridiksinya/kompetensi absolut) tidak ada koneksitas dan justru tidak menguntungkan proses peradilan (melanggar asas hukum acara) dan mempersulit pemeriksaan serta akan menimbulkan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan;
- Bahwa dengan demikian kumulasi gugatan obyektif dalam aquo tidak dapat dibenarkan dan dilarang;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka sudah sepatutnya gugatan perkara aquo harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

**II. Eksepsi Plurium Litis Consortium**

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak, yaitu:

- a. Bahwa gugatan aquo tidak mengikat sertakan BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Yos Sudarso Kabupaten Brebes;
- b. Bahwa yang menjadi obyek gugatan yaitu sebidang tanah C.2.516 Persil 65. SI dengan luas : 1.095. H.A. adalah sebagian sudah bersertifikat sebagaimana SHM 04364 atas nama KAMAS (Turut Tergugat II) dan WIROH dengan Luas 503 M<sup>2</sup> (Lima Ratus Tiga Meter Persegi) yang kini

Hal. 8 dari 25 Hal Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Bbs





menjadi milik Turut Tergugat II. Berdasarkan akta jual beli Nomor 923/2017, Tertanggal 27/11/2017 yang dibuat dihadapan ONI SETIAWAN, S.H., M.Kn. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Penggugat sudah mengetahuinya oleh karena obyek sengketa sebagian sudah bersertifikat atas nama KAMAS (Turut Tergugat II) dan WIROH maka gugatan menjadi kurang pihak karena tidak mengikat sertakan BPN;

- c. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 261/K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1978 yang kaedahnya adalah sebagai berikut:

“Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya dalam pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut di gugat” Pasal 1365 KUHPdata, jika terdapat pihak yang tidak diikutkan maka dengan demikian gugatan dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

- d. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2872/K/Pdt/1998 tanggal 28 Desember 1998 yang kaedahnya adalah sebagai berikut:

“Pihak ketiga yang ertat kaitanya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai satu pihak dalam gugatan, karena apabila hal ini tidak dilakukan maka gugatan tersebut telah mengandung cacat hukum (Plu Rium Litis Consortium) sehingga gugatan ini oleh hakim harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

III. Gugatan Samar, Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

- a. Bahwa gugatan Penggugat samar tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) hal ini dapat dilihat dari materi gugatan Penggugat yang tidak sinkron, sejalan dan selaras antara Posita dengan Petitumnya, padahal antara Posita dengan Petitum harus sinkron, sejalan, dan selaras merupakan syarat dalam mengajukan gugatan;
- b. Bahwa Penggugat dalam menyusun gugatannyapun Tidak Berdasar sehingga kabur dan tidak jelas karena gugatan yang diajukan adalah gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) akan tetapi Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan adanya kerugian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPdata Tentang Perbuatan Melawan Hukum. Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) dalam Petitum PMH pun bertentangan dengan Pasal 606 a RV (Reglement op de Rechtsvordering) karena uang paksa Dwangsom hanya bisa diterapkan untuk para Tergugat yang telah tidak melaksanakan perbuatan tersebut karena wanprestasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1234 KUHPdata;



- c. Bahwa oleh karena guatan Penggugat telah mencampuradukan permasalahan hukum baik dalam posita maupun petitumnya (Formulasi gugatan yang tidak jelas) adanya kontradiksi antara posita dan petitumnya maka gugatan tidak terang dan gelap isinya (onduidelijk) sehingga gugatan aquo kabur tidak jelas (Obscuur Libel) untuk itu harus dinyatakan Ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa apa yang termuat dalam bagian eksepsi diatas mohon agar dapat terbaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian jawaban pokok perkara ini;

**Dalam Konvensi**

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya:

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi perkara Perbuatan Melawan Hukum, Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mendalilkan bahwa Pewaris (Sanah Karsid) telah meninggal dunia pada Tanggal 08 Desember 2011 dan meninggalkan harta waris yang belum terbagi dan kini dikuasai oleh Tergugat berupa Sebidang tanah C.2.516. Persil 65 SI dengan luas : 1.095. Ha.a.n atas nama Sanah Karsid dengan batas-batas:
  - Sebelah Barat : Tanah Milik Sadjad/Romlah
  - Sebelah Timur : Aliran Sungai
  - Sebelah Selatan : Tanah Milik Tarwudi
  - Sebelah Utara : Tanah Milik H.Tori (alm)
2. Bahwa pada posita 5 gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak benar dan mengada-ngada yang menyatakan bahwa (Sanah Karsid) meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2011. Pada kenyataanya (Sanah Karsid) meninggal pada tanggal 22 Mei 2014 dan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya pun tidak menjelaskan penjelasan identitas Dokternya;
3. Bahwa perlu majlis hakim dan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi ketahui, bahwa pada sebelum Pewaris (Sanah Karsid) meninggal dunia,

Hal. 10 dari 25 Hal Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tahun 1999 Salamah selaku Turut Tergugat I di suruh oleh (Sanah) selaku Ibu kandung Turut Tergugat I, kemudian Turut Tergugat I disuruh menawarkan Sebidang tanah C.2.516. Persil 65 SI dengan luas : 1.095. Ha.a.n atas nama Sanah Karsid dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : Tanah Milik Sadjad/Romlah
- Sebelah Timur : Aliran Sungai
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Tarwudi
- Sebelah Utara : Tanah Milik H.Tori (alm)

Disuruh menawarkan kepada orang lain, namun setelah Turut Tergugat I tawarkan ke orang lain, ternyata tidak ada yang mau dan akhirnya (Sanah) selaku Ibu kandung Turut Tergugat I menawarkan ke menantunya sendiri yang bernama Madran (Suami Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dan Turut Tergugat I mengetahui bahwa tanah tersebut di beli oleh Madran (Suami Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan karena wasiat dari almarhumah (Sanah) pada waktu masih hidup, penjualan tanah miliknya tidak boleh dipindah namakan. Kemudian dari hasil penjualan tanah tersebut Semua Ahli Waris mendapatkan pembagian uang hasil Penjualan tanah tersebut masing-masing mendapatkan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kecuali Ahli Waris Sapuun (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), dimana Turut Tergugat I mendengar sendiri dari (Sanah) selaku Ibu kandung, memberitahukan bahwa Kaka laki-laki Turut Tergugat I yaitu Sapuun (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) diberi uang dari hasil jual tanah tersebut diatas Sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan Sapuun (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) menerima uang tersebut;

4. Bahwa berdasarkan penjelasan poin 3 sudah jelas bahwa Sebidang tanah C.2.516. Persil 65 SI dengan luas : 1.095. Ha.a.n atas nama Sanah Karsid dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : Tanah Milik Sadjad/Romlah
- Sebelah Timur : Aliran Sungai
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Tarwudi
- Sebelah Utara : Tanah Milik H.Tori (alm)

Sudah sah milik Wasmah (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi), karena pada saat itu pembagian dari hasil penjualan tanah tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dan semua ahli waris menyetujui dan tidak ada yang menolak;

Hal. 11 dari 25 Hal Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas pada posita 6 bahwa pada kenyataannya tanah dengan luas : 1.095. Ha.a.n atas nama SANAH KARSID yang Sekarang sudah sah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dijual kepda bapak kamas selaku Turut Tergugat II dengan Sepengetahuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada saat itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga menandatangani akta jual beli tanah tersebut, pada saat transaksi jual beli;
6. Bahwa pada gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi poin 7 sangatlah tidak masuk akal dan terkesan mengada-ada sebab penggugat Konvensi/Tergugat ;
7. Rekonvensi hanya mencari pembenar sendiri tanpa disertai keterangan, karena faktanya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membeli tanah dengan luas : 1.095. Ha.a.n atas nama Sanah Karsid yang sekarang sudah sah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tahun 1999, tidak mungkin Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menguasai tanah sejak Tahun 1982;
8. Bahwa pada gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin 9, 10, 11 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas karena pada kenyataannya tanah dengan luas : 1.095. Ha.a.n atas nama Sanah Karsid yang sekarang sudah sah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bukan merupakan harta waris karena sesuai penjelasan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada poin 3;

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebagai jawaban tergugat Konvensi dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh;
2. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas Bahwa pada posita 5 gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa (Sanah Karsid) meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2011. Pada kenyataannya (Sanah Karsid) meninggal pada tanggal 22 Mei 2014 dan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya pun tidak menjelaskan penjelasan identitas Dokternya, Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah jelas terkesan sangat mengada-ngada;
3. Bahwa berdasarkan Konvensi Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi pada penjelasan poin 3 diatas sudah jelas bahwa Sebidang tanah C.2.516.

Hal. 12 dari 25 Hal Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persil 65 SI dengan luas : 1.095. Ha.a.n atas nama Sanah Karsid dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : Tanah Milik Sadjad/Romlah
- Sebelah Timur : Aliran Sungai
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Tarwudi
- Sebelah Utara : Tanah Milik H.Tori (alm)

Bukan merupakan tanah waris dan sudah sah milik Wasmah (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);

4. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas pada posita 6 bahwa pada kenyataannya tanah dengan luas : 1.095. Ha.a.n atas nama Sanah Karsid yang sekarang sudah sah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dijual kepada bapak Kamas selaku Turut Tergugat II dengan sepengetahuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada saat itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga menandatangani akta jual beli tanah tersebut, sampai dengan munculnya SHM dengan nomor 04364 atas nama Kamas (Turut Tergugat II) dan Wiroh. Dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menguasai tanah sejak Tahun 1999 karena sudah menjadi hak milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukan tahun 1982, Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah jelas terkesan sangat mengada-ngada;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama dengan ini kami selaku kuasa hukum Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat Konvensi;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sebidang tanah C.2.516. Persil 65 SI dengan luas : 1.095. Ha.a.n atas nama Sanah Karsid dengan batas-batas:
  - Sebelah Barat : Tanah Milik Sadjad/Romlah
  - Sebelah Timur : Aliran Sungai

Hal. 13 dari 25 Hal Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Bbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Milik Tarwudi
- Sebelah Utara : Tanah Milik H.Tori (alm)

Bukan Merupakan Harta Waris dari almarhum Sanah Karsid;

3. Menyatakan jual beli antara Tergugat dan Turut Tergugat II Sah Demi Hukum;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa saya selaku Turut Tergugat I pada intinya menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya;
2. Bahwa Ibu saya (Sanah) meninggal pada tanggal 22 Mei 2014 bukan pada tanggal 8 Desember 2011.
3. Bahwa saya menyatakan dengan yang sebenarnya, bahwa Saya pada tahun 1999 saya di suruh Ibu kandung saya (Sanah) disuruh menawarkan Sebidang tanah sawah C.2.516. Persil 65 SI dengan luas : 1.095. Ha.a.n atas nama Sanah Karsid ke orang lain, setelah saya tawarkan ke orang lain, ternyata tidak ada yang mau dan akhirnya Ibu kandung saya menawarkan ke menantunya sendiri yang bernama Madran dan saya mengetahui bahwa tanah tersebut di beli oleh Madran seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan dari hasil penjualan tanah tersebut Saya diberi uang oleh Ibu saya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dimana uang pemberian tersebut yang menerima suami saya yang bernama Tugiono dan saya mendengar dari Ibu saya bahwa Kaka laki-laki saya yang bernama Sapuun diberi uang dari hasil jual tanah tersebut diatas sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
4. Bahwa pada gugatan Penggugat Nomor 6 tidak benar, pada kenyataanya tanah dengan luas : 1.095. Ha.a.n atas nama Sanah Karsid yang dijual kepda bapak kamas selaku Turut Tergugat II dengan sepengetahuan Sapuun (Penggugat) dan pada saat itu Sapuun (Penggugat) juga menandatangani akta jual beli tanah tersebut, sampai dengan munculnya SHM dengan nomor 04364 atas nama Kamas (Turut Tergugat II) dan Wiroh.
5. Bahwa pada gugatan Penggugat pada nomor 9, 10, 11 Tidak Benar karena pada kenyataanya tanah dengan luas : 1.095. Ha.a.n atas nama Sanah Karsid yang bukan merupakan harta waris karena saya mengetahui sendiri

Hal. 14 dari 25 Hal Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Bbs



bahwa tanah tersebut sudah dibeli oleh Madran (suami Wasmah) pada tahun 1999.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa saya menyatakan dengan yang sebenarnya, bahwa Saya pada tahun 2017 saya membeli sebidang tanah H. Madran dan tanah tersebut sudah bersertifikat dan ahli warisnya termasuk Sapuun juga sudah menandatangani di AJB (Akte Jual Beli).

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik sekaligus jawaban atas Gugatan Rekonvensi, kemudian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan Duplik, demikian pula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) NIK 3329112203190003, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Buku Letter C dengan nomor 2516 Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes atas Nama Pemilik Tanah Sanah b Karsid , selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian nomor 472.12/0001/II/2021 tanggal 16 Februari 2021, Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan nomor 045.2/142/IV/2021 tanggal 27 April 2021 atas nama Sapuun adalah anak dari pasangan Karsid dan Sanah, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan tiga orang Saksi, dimana pada pokoknya Saksi-Saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:



**1. Agus Nuryanto:**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan keluarga yaitu anak dari Bu Sanah;
- Bahwa Bu Sanah meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat yaitu terletak di Desa Kluwut, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes;
- Bahwa setahu Saksi tempat tinggal Penggugat Sapuun di Desa Kubangpari Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes sedangkan tempat tinggal Tergugat Wasmah dan Turut Tergugat I Salamah di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes;
- Bahwa saat ini tanah sengketa ditanami pohon mangga;

**2. Drajat:**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan saudara atau keluarga yaitu Penggugat dan Tergugat anak dari Bu Sanah;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat yaitu terletak di Desa Kluwut, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa adalah milik Bu Sanah;
- Bahwa Bu Sanah telah meninggal dunia dalam usia 60 tahun;

**3. Saryo:**

- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat yaitu terletak di Desa Kluwut, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah Tergugat Wasmah;
- Bahwa saat ini tanah sengketa ditanami pohon mangga;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau KTP a/n: Wasmah, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) a/n: Kepala Keluarga Madran, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) a/n Sanah, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No.04364 a/n: Pemegang Hak 1. Kamas; 2. Wiroh, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Salamah tanggal 9 Januari 2021, diberi tanda T-5;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a/n: Sanah, diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Para Tergugat berupa Fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat, yang memberikan keterangan sebagai berikut: Kuasa Penggugat tidak keberatan dengan bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya dan dalil gugatan Rekonvensinya, Para Tergugat telah pula mengajukan empat orang Saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Rochmani:**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan keluarga yaitu anak dari Bu Sanah;
- Bahwa tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat terletak di Desa Kluwut, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes;
- Bahwa luas tanah sengketa kurang lebih sekitar 5.000 (lima ribu) M<sup>2</sup>;
- Bahwa tanah sengketa saat ini sudah dijual Tergugat Wasmah kepada Turut Tergugat II Kamas;
- Bahwa tanah sengketa ditanami pohon mangga;

**2. Wasjud:**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan saudara atau keluarga yaitu Penggugat dan Tergugat anak dari Bu Sanah;
- Bahwa Saksi pernah kerja di tanah sengketa;
- Bahwa sejak tahun 2001 Saksi sudah tidak bekerja lagi di tanah sengketa;
- Bahwa yang membayar Saksi selama kerja di tanah sengketa adalah Tergugat Hj. Wasmah;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa adalah milik Bu Sanah;

**3. Sadnan:**

- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah sengketa yaitu terletak di Desa Kluwut, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah sengketa karena Saksi pernah kerja selama kurang lebih 5 (lima) tahun di lahan tanah sengketa;
- Bahwa yang membayar Saksi selama kerja di tanah sengketa adalah Tergugat Hj. Wasmah;

Hal. 17 dari 25 Hal Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Bbs



**4. Tugiono:**

- Bahwa Saksi masih ada hubungan saudara dengan Tergugat yakni Saksi adalah ipar dari Tergugat;
- Bahwa Saksi masih ada hubungan saudara dengan Tergugat yakni Saksi adalah ipar dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021 sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara a quo masing-masing telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM KONVENSI**

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam Jawabannya pada pokoknya telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

**1. Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut;**

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat sebagaimana didalilkan dalam posita 1,2,3,4,5,8,10,11,12,13 adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama karena baik Penggugat maupun para Tergugat (Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II) adalah beragama Islam, jadi bukan kewenangan Pengadilan Negeri;
- Bahwa oleh karena menurut ketentuan absolut diatas menentukan penyelesaian dibidang perkawinan (Penyelesaian Waris bagi yang beragama Islam) adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama maka dengan mendasarkan pasal 134 HIR Jo pasal 132 KUHPerdara Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo pada Pengadilan Negeri Brebes wajib hukumnya untuk menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo karena secara absolut berada diluar yuridiksinya;

**2. Eksepsi Tentang Penggabungan Dua Gugatan;**





- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara aquo adalah merupakan penggabungan dua gugatan (gugatan kumulasi obyektif), yakni:
  - a. Gugatan tentang perselisihan waris sebagaimana dalil Penggugat dalam posita 1,2,3,4,5,8,10,11,12,13 serta petitum 2,5,7;
  - b. Gugatan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige Daad* pasal 1365 KUHPerdara) sebagaimana tersebut dalam posita 6,7,9,14;
- Bahwa dengan demikian kumulasi gugatan obyektif dalam aquo tidak dapat dibenarkan dan dilarang;
- 3. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak;
  - Bahwa gugatan aquo tidak mengikat sertakan BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Yos Sudarso Kabupaten Brebes;
  - Bahwa yang menjadi obyek gugatan yaitu sebidang tanah C.2.516 Persil 65. SI dengan luas : 1.095. H.A. adalah sebagian sudah bersertifikat sebagaimana SHM 04364 atas nama KAMAS (Turut Tergugat II) dan WIROH dengan Luas 503 M<sup>2</sup> (Lima Ratus Tiga Meter Persegi) yang kini menjadi milik Turut Tergugat II. Berdasarkan akta jual beli Nomor 923/2017, Tertanggal 27/11/2017 yang dibuat dihadapan ONI SETIAWAN, S.H., M.Kn. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Penggugat sudah mengetahuinya oleh karena obyek sengketa sebagian sudah bersertifikat atas nama KAMAS (Turut Tergugat II) dan WIROH maka gugatan menjadi kurang pihak karena tidak mengikat sertakan BPN;
- 4. Eksepsi Tentang Gugatan Samar, Kabur dan Tidak Jelas;
  - Bahwa gugatan Penggugat samar tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) hal ini dapat dilihat dari materi gugatan Penggugat yang tidak sinkron, sejalan dan selaras antara Posita dengan Petitumnya, padahal antara Posita dengan Petitum harus sinkron, sejalan, dan selaras merupakan syarat dalam mengajukan gugatan;
  - Bahwa Penggugat dalam menyusun gugatannyapun Tidak Berdasar sehingga kabur dan tidak jelas karena gugatan yang diajukan adalah gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) akan tetapi Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan adanya kerugian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara Tentang Perbuatan Melawan Hukum;

Hal. 19 dari 25 Hal Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Bbs



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi dalam Repliknya tertanggal 23 Juni 2021, pada pokoknya menyatakan menolak seluruh Eksepsi yang diajukan Tergugat Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan Tergugat Konvensi tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mempelajari posita dan petitum surat gugatan yang diajukan Penggugat tertanggal 27 April 2021 tersebut yang menjadi pokok persoalan gugatan Penggugat adalah tanah waris berupa sebidang tanah C.2.516. Persil 65.SI dengan luas ; 1.095. Ha.a.n atas nama pemegang hak : Sanah Karsid Alamat Desa Kluwut Rt.2/Rw.12 Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes yang dijual Tergugat kepada Tergugat II tanpa penjelasan kepada Penggugat selaku ahli waris, sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan perdata dapat diajukan ke pengadilan negeri dengan alas hak gugat antara lain adanya perbuatan melawan hukum atau PMH dan selama ini sudah umum diakui bahwa perkara perdata dengan alas hak gugat karena adanya perbuatan melawan hukum atau PMH adalah merupakan kewenangan absolut pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, maka dalam perkara a quo Pengadilan Negeri Brebes berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Eksepsi Ad 1. Tentang Kewenangan Absolut harus dinyatakan ditolak dan menyatakan Pengadilan Negeri Brebes berwenang mengadili perkara a quo;

**Ad. 2. Eksepsi Tentang Penggabungan Dua Gugatan;**

Menimbang, bahwa menurut Majelis dalam perkara a quo tidak ditemukan adanya penggabungan dua gugatan yaitu gugatan tentang perselisihan waris dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau PMH sebagaimana yang telah didalilkan oleh Tergugat Konvensi pada Eksepsi Ad.2, baik dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tertanggal 27 April 2021 pada pokoknya adalah murni tentang perbuatan melawan hukum atau PMH yakni sehubungan dengan tindakan Tergugat yang telah menguasai dan menjual sebagian tanah sengketa kepada Turut Tergugat II;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan ditolaknya eksepsi mengenai kompetensi kewenangan absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri Brebes berwenang mengadili karena gugatan Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum maka Eksepsi Ad 2. Tentang Penggabungan Dua Gugatan harus pula dinyatakan ditolak;

**Ad. 3. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak**

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-4 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No.04364 a/n: Pemegang Hak: Turut Tergugat II dan Wiroh;

Menimbang, bahwa Majelis perkara a quo pada hari Jum'at, 20 Agustus 2021 telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi atau objek sengketa yang terletak di Desa Kluwut, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at, 20 Agustus 2021 tersebut pada pokoknya telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa bukti T-4 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.04364 a/n: Pemegang Hak Turut Tergugat II dan Wiroh tersebut, berada atau terletak di tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah objek sengketa ditanami pohon mangga;

Menimbang, bahwa dengan sudah bersertifikatnya objek sengketa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Brebes perlu ikut dilibatkan atau digugat sebagai pihak dalam perkara a quo dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti T-4 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.04364 a/n: Pemegang Hak Turut Tergugat II dan Wiroh diterbitkan atau dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Brebes;
- Bahwa dengan dilibatkannya atau ditariknya pihak BPN Kabupaten Brebes sebagai pihak dalam perkara a quo maka akan dapat diketahui riwayat diterbitkannya sertifikat dan atas dasar apa sertifikat SHM Nomor 04364 tersebut diterbitkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Brebes tidak dilibatkan atau tidak ikut digugat sebagai pihak maka gugatan Penggugat Konvensi harus dinyatakan kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Eksepsi Ad.3 Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak tersebut, layak dan patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Ad.3 dikabulkan, maka Eksepsi Tergugat Konvensi berikutnya tidak perlu Majelis pertimbangan lagi;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat Konvensi dikabulkan, maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) karena mengandung cacat formal;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat mengandung cacat formal maka gugatan pokok perkara a quo, beserta bukti-buktinya tidak perlu Majelis pertimbangan lagi dan gugatan perkara a quo tetap haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi pada pokoknya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon supaya tanah objek sengketa dalam perkara a quo dinyatakan sah milik Wasmah atau Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dan pendapat Hakim sebagaimana termuat dalam Konvensi sejauh tidak dinyatakan lain dengan tegas dianggap turut termasuk dalam pertimbangan dan pendapat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam gugatan rekonvensinya pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas Bahwa pada posita 5 gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa (Sanah Karsid) meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2011. Pada kenyataannya (Sanah Karsid) meninggal pada tanggal 22 Mei 2014 dan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya pun tidak menjelaskan penjelasan identitas Dokternya, Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah jelas terkesan sangat mengada-ngada;
- Bahwa berdasarkan Konvensi Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi pada penjelasan poin 3 diatas sudah jelas bahwa Sebidang tanah C.2.516. Persil 65 SI dengan luas : 1.095. Ha.a.n atas nama SANAH KARSID dengan batas-batas:
  - Sebelah Barat : Tanah Milik Sadjad/Romlah;
  - Sebelah Timur : Aliran Sungai;

Hal. 22 dari 25 Hal Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Milik Tarwudi;
- Sebelah Utara : Tanah Milik H.Tori (alm)

Bukan merupakan tanah waris dan sudah sah milik Wasmah (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);

- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas pada posita 6 bahwa pada kenyataanya tanah dengan luas : 1.095. Ha.a.n atas nama SANAHA KARSID yang sekarang sudah sah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dijual kepada bapak Kamas selaku Turut Tergugat II dengan sepengetahuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada saat itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga menandatangani akta jual beli tanah tersebut, sampai dengan munculnya SHM dengan nomor 04364 atas nama KAMAS (Turut Tergugat II) dan WIROH. Dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menguasai tanah sejak Tahun 1999 karena sudah menjadi hak milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukan tahun 1982, Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah jelas terkesan sangat mengada-ngada;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut di atas, menurut pertimbangan Majelis bahwa karena gugatan pokok (konvensi) dinyatakan tidak dapat diterima padahal antara gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi sangat erat hubungannya, maka berdasarkan Putusan MA RI Nomor 913 K/Pdt/1975, tanggal 15 Januari 1978 cukup beralasan hukum apabila gugatan Rekonvensi dinyatakan pula tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka layak dan patut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 132a HIR, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Tidak Dapat Diterima;

Hal. 23 dari 25 Hal Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Bbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKOVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Tidak Dapat Diterima;

## DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.955.000,00 ( Dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari Senin, 13 September 2021 oleh kami Tornado Edmawan, SH., MH sebagai Hakim Ketua, A. Nisa Sukma Amelia, SH dan Merry Harianah, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sutriono Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

t.t.d.

**A. Nisa Sukma Amelia, S.H.**

t.t.d.

**Merry Harianah, S.H., M.H.**

Hakim Ketua

t.t.d.

**Tornado Edmawan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

t.t.d.

**Sutriono, S.H.**

Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Administrasi Proses Perkara	:	Rp.	50.000,00
PNBP Relas Panggilan	:	Rp.	50.000,00
Panggilan	:	Rp.	580.000,00
Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	2.085.000,00
Sumpah	:	Rp.	140.000,00
Materai	:	Rp.	10.000,00

Hal. 24 dari 25 Hal Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	:	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	:	Rp. 2.955.000,00

Hal. 25 dari 25 Hal Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Bbs